




**LURAH MURTIGADING
KAPANEWON SANDEN KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN MURTIGADING**

NOMOR 06 TAHUN 2023

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
(RKP-KAL) TAHUN ANGGARAN 2024**



**KALURAHAN MURTIGADING KAPANEWON SANDEN
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023**



**LURAH MURTIGADING
KAPANEWON SANDEN KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN MURTIGADING
NOMOR 06 TAHUN 2023**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKPKAL)
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH MURTIGADING,**

Menimbang : a. bahwa untuk mensejahterakan masyarakat dan mewujudkan pembangunan di Kalurahan, perlu didukung dengan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan;

b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan yang sistematis dan berkelanjutan, perlu dilakukan sinergi melalui koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan;

c. bahwa untuk menentukan arah kebijakan dalam pembangunan di Kalurahan, perlu disusun pedoman rencana pembangunan Kalurahan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 77);
25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
28. Peraturan Kalurahan Murtigading Nomor 01 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2023-2028 (Lembaran Kalurahan Murtigading Tahun 2023 Nomor 01);
29. Peraturan Kalurahan Murtigading Nomor 05 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Murtigading Tahun 2020 Nomor 05).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN MURTIGADING
dan
LURAH MURTIGADING

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKP-KAL) TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar kalurahan untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan Kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kalurahan.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Kalurahan dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat kalurahan.
6. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki kalurahan meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat kalurahan.
7. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Bamuskal, pemerintah kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan yang selanjutnya disebut Musrenbangkal adalah musyawarah antara Bamuskal, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah kalurahan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan

pembangunan kalurahan yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja kalurahan, swadaya masyarakat kalurahan, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.

9. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskal.
10. Perencanaan Pembangunan Kalurahan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah kalurahan dengan melibatkan Bamuskal dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya kalurahan dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
11. Sistem Informasi Kalurahan adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di kalurahan yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis pembangunan kalurahan.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disebut RPJMKal adalah dokumen perencanaan kegiatan pembangunan kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RKPKal adalah dokumen penjabaran dari RPJMKal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Daftar Usulan RKPKal adalah penjabaran RPJMKal yang menjadi bagian dari RKPKal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan pemerintah kalurahan kepada pemerintah daerah kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
15. Aset Kalurahan adalah barang milik kalurahan yang berasal dari kekayaan asli kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja kalurahan, atau perolehan hak lain yang sah.
16. Potensi Aset Kalurahan adalah segala potensi kalurahan yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh kalurahan menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset kalurahan, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat kalurahan.

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan.
18. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi kalurahan yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan kalurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan.
19. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
20. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah kalurahan dalam memberdayakan masyarakat kalurahan.
21. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan pembangunan kalurahan dan pemberdayaan masyarakat kalurahan, terdiri dari unsur perangkat kalurahan, lembaga kemasyarakatan kalurahan, dan unsur masyarakat.
22. Pendampingan Kalurahan adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan kalurahan, Pembangunan kalurahan, Pemberdayaan Masyarakat kalurahan, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik kalurahan dan/atau badan usaha milik kalurahan bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan kalurahan, dan kerja sama kalurahan untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
23. Kader Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan adalah anggota masyarakat kalurahan yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh kalurahan untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat kalurahan.
24. Badan Usaha Milik Kalurahan, yang selanjutnya disebut BUMKal adalah badan hukum yang didirikan oleh kalurahan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kalurahan.
25. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, dan/atau APBKal.

26. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
27. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat kalurahan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan kalurahan.
28. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKPKAL

Pasal 2

- (1) RKPKal Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKPKal.
- 1.5. Sistematika.

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KALURAHAN

- 2.1. Visi – Misi Lurah.
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
- 2.5. Gambaran Umum Insfrastruktur.

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKPKal Tahun sebelumnya.
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGsDesa.
- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJMKal.

- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
- 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
- 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala kalurahan.
- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024.
- 4.5. Kebijakan Keuangan kalurahan.

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP kalurahan, risalah dan Daftar Hadir.
2. Keputusan Lurah tentang Tim Penyusun RKPkal Tahun 2024.
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke kalurahan.
5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan kalurahan.
6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
7. Daftar Usulan Masyarakat kalurahan yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
8. Evaluasi pelaksanaan RKPkal tahun 2023.
9. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
10. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKPkal.

11. Tata tertib musrenbang Desa RKPKal.
12. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
13. Berita Acara Musrenbangkal RKPKal tahun 2023, risalah dan Daftar Hadir.
14. Keputusan BAMUSKAL tentang panitia musyawarah kalurahan tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKPKal Tahun 2024.
15. Berita Acara Musyawarah kalurahan tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKPKal Tahun 2024, risalah dan Daftar Hadir.
16. Dokumen Pandangan Resmi Bamuskal.
17. Dokumen RKPKal Tahun 2024 dan DU-RKPKal Tahun 2025.
18. Dokumentasi Foto Kegiatan.

(2) Penjabaran sistematika RKPKal Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

RKPKal Tahun 2024 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kalurahan Tahun 2024.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Kalurahan.

Pasal 5

RKPKal dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKPKal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan Bamuskal dalam Musrenbangkal dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Kalurahan ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kalurahan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Lurah.


Pasal 8

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran kalurahan.

Ditetapkan di Murtigading
Pada tanggal 29 September 2023

LURAH MURTIGADING,



BAMBANG TRIJANTO

Diumumkan di Murtigading
Pada tanggal 29 September 2023



LEMBARAN KALURAHAN MURTIGADING TAHUN 2023 NOMOR 06
NOREG PERATURAN KALURAHAN MURTIGADING, KAPANEWON SANDEN,
KABUPATEN BANTUL : (18/MURTIGADING/2023)

KATA PENGANTAR


Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan karunia-Nya Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dapat selesai dengan baik.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2024 ini dimaksudkan sebagai penjabaran dari RPJMKal Murtigading Tahun 2023-2028, RKPKal disusun oleh Pemerintah Kalurahan sesuai program kerja dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul yang berkaitan dengan pagu indikatif kalurahan dan rencana kegiatan pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten, RKPKal ini juga merupakan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

Kami menyadari bahwa Dokumen RKPKal ini belum sempurna dalam penyajian maupun substansi materi yang disajikan. Untuk itu, kami tetap mengharapkan berbagai kritik dan saran sebagai masukan bagi Pemerintah Kalurahan. Penyusunan RKPKal ini tentunya melibatkan banyak pihak, oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya dokumen RKPKal ini, semoga menjadi rangkuman prioritas rencana kerja tahunan Pemerintah Kalurahan Murtigading.

Penyusun

Ketua Tim Penyusun


RIO AFRIZON VIDIANTORO

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Lampiran	iv
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Tujuan dan Manfaat	6
1.4. Proses Penyusunan RKPKal	7
1.5. Sistematika	7
BAB II : GAMBARAN UMUM KALURAHAN	
2.1. Visi Misi Lurah	10
2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya	11
2.3. Gambaran Umum Kemiskinan	19
2.4. Gambaran Umum Ekonomi	20
2.5. Gambaran Umum Infrastruktur	25
BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH	
3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKPKal Tahun Sebelumnya	26
3.2. Evaluasi Laju Pencapaian SDGsDesa	28
3.3. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJMKal	28
3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain Bencana Alam, Krisis Politik, Krisis Ekonomi dan atau Kerusakan Sosial yang Berkepanjangan	30
3.5. Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah	31
BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN	
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Kalurahan Tahun Anggaran 2024	32
4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul	32

4.3.	Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Kalurahan	33
4.4.	Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024	34
4.5.	Kebijakan Keuangan Kalurahan	35
BAB V	: PENUTUP	37

LAMPIRAN

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP kalurahan, risalah dan Daftar Hadir.
2. Keputusan Lurah tentang Tim Penyusun RKPKal Tahun 2024.
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke kalurahan.
5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan kalurahan.
6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
7. Evaluasi pelaksanaan RKPKal tahun 2023.
8. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
9. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKPKal.
10. Tata tertib musrenbang Desa RKPKal.
11. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
12. Berita Acara Musrenbangkal RKPKal tahun 2023, risalah dan Daftar Hadir.
13. Keputusan BAMUSKAL tentang panitia musyawarah kalurahan tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKPKal Tahun 2024.
14. Berita Acara Musyawarah kalurahan tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKPKal Tahun 2024, risalah dan Daftar Hadir.
15. Dokumen Pandangan Resmi Bamuskal.
16. Dokumen RKPKal Tahun 2024 dan DU-RKPKal Tahun 2025.
17. Dokumentasi Foto Kegiatan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten, ini berarti Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek kehidupan baik dalam bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan masyarakat hukum berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat mengandung makna pemeliharaan terhadap hak-hak asli masyarakat Desa dengan landasan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa Kalurahan berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam Sistem Pemerintah Nasional dan berada di kabupaten, maka sebuah Kalurahan diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di Kalurahan.

Otonomi yang dimiliki Kalurahan, pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat Kalurahan, walaupun disadari benar bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini tidak hanya dapat ditempuh melalui satu aspek saja, tetapi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ini harus dilakukan atau ditempuh dengan melihat berbagai aspek kehidupan manusia yang tercakup masalah IPOLEKSOSBUD HANKAM. Dan juga bahwa pada gilirannya juga tidak akan lepas dengan arah kebijakan pemerintah, kondisi kultural atau budaya masyarakat Kalurahan.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RKPKal merupakan penjabaran dari RPJMKal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra Kalurahan dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan Kalurahan, RKPKal merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan dengan melibatkan seluruh masyarakat dengan semangat gotong royong. RKPKal merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya sebagai dasar penyusunan APBKal Tahun Anggaran bersangkutan.

1.2. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 77);
25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);

28. Peraturan Kalurahan Murtigading Nomor 01 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2023-2028 (Lembaran Kalurahan Murtigading Tahun 2023 Nomor 01);
29. Peraturan Kalurahan Murtigading Nomor 05 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Murtigading Tahun 2020 Nomor 05).

1.3. TUJUAN & MANFAAT

TUJUAN

Tujuan Penyusunan Dokumen RPKKal secara Partisipatif adalah sebagai berikut:

1. Sebagai penjabaran dari RPJMKal Tahun 2023-2028.
2. Acuan dalam menyusun rencana operasional dan pelaksanaan pembangunan Kalurahan dalam 1 (satu) tahun.
3. Sebagai bahan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan tahunan.
4. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal).
5. Agar Kalurahan memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
6. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar wilayah, antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antara Kalurahan dengan pemerintahan di atasnya.
7. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
8. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.
9. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan Kalurahan.

MANFAAT

1. Mengatasi masalah kemiskinan di Kalurahan.
2. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat Kalurahan.
3. Menjadi kerangka acuan bagi seluruh perangkat Pemerintah Kalurahan beserta seluruh *stakeholder* dalam menyusun rencana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan

- maupun memfasilitasi kehidupan kemasyarakatan, yang akan dibiayai APBKal sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
4. Memberi arah kegiatan pembangunan tahunan di Kalurahan.
 5. Menampung aspirasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra Kalurahan.
 6. Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.

1.4. PROSES PENYUSUNAN RKPkal

Penyusunan RKPkal dilakukan melalui tahapan:

1. Pembentukan tim penyusun RKPkal.
2. Pencermatan, penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan pembangunan Kalurahan.
3. Pencermatan ulang RPJMKal.
4. Penyusunan rancangan RKPkal dan Daftar Usulan RKPkal.
5. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan (Musrenbangkal) yang membahas rancangan RKPkal dan Daftar Usulan RKPkal.
6. Musyawarah Kalurahan dalam rangka pembahasan, dan pengesahan RKPkal serta Daftar Usulan RKPkal Tahun 2025.

1.5. SISTEMATIKA

RKPkal Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKPkal.
- 1.5. Sistematika.

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KALURAHAN

- 2.1. Visi – Misi Lurah.
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
- 2.5. Gambaran Umum Insfrastruktur.

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Kal Tahun sebelumnya.
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Kal.
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
- 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
- 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala kalurahan.
- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024.
- 4.5. Kebijakan Keuangan kalurahan.

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP kalurahan, risalah dan Daftar Hadir.
2. Keputusan Lurah tentang Tim Penyusun RKP Kal Tahun 2024.
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke kalurahan.
5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan kalurahan.
6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
7. Daftar Usulan Masyarakat kalurahan yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.

8. Evaluasi pelaksanaan RKPKal tahun 2023.
9. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
10. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKPKal.
11. Tata tertib musrenbang Desa RKPKal.
12. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
13. Berita Acara Musrenbangkal RKPKal tahun 2023, risalah dan Daftar Hadir.
14. Keputusan BAMUSKAL tentang panitia musyawarah kalurahan tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKPKal Tahun 2024.
15. Berita Acara Musyawarah kalurahan tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKPKal Tahun 2024, risalah dan Daftar Hadir.
16. Dokumen Pandangan Resmi Bamuskal.
17. Dokumen RKPKal Tahun 2024 dan DU-RKPKal Tahun 2025.
18. Dokumentasi Foto Kegiatan.

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KALURAHAN

2.1. VISI - MISI LURAH

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJMKal, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Kalurahan secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi - Misi Lurah.

VISI

Adapun Visi Lurah Murtigading adalah sebagai berikut :

**“BERSAMA-SAMA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN KALURAHAN, UNTUK
KEMAJUAN DAN PERUBAHAN PEMERINTAHAN MURTIGADING YANG
TRANSPARAN, AMANAH DAN MENJADI LEBIH BAIK”.**

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa Pemerintah Kalurahan Murtigading ingin mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang berkemajuan, transparan, dan amanah.

MISI

Dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan, maka visi tersebut diimplementasikan ke dalam beberapa misi pembangunan sebagai berikut :

1. Melakukan reformasi kinerja aparatur pemerintahan Kalurahan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
2. Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, terbebas dari korupsi dan bentuk pelanggaran lainnya.
3. Menyelenggarakan pemerintahan Kalurahan secara terbuka dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Pemerataan pembangunan infrastruktur di semua Dusun di Kalurahan Murtigading.

5. Menciptakan kondisi masyarakat yang cerdas, aman, tertib serta guyup rukun dalam kehidupan bermasyarakat dengan berpegang teguh pada aturan yang berlaku.
6. Menyediakan ruang bagi masyarakat yang memberi saran, kritik demi kemajuan Kalurahan Murtigading.
7. Memanfaatkan dan mengelola Tanah Kas Kalurahan secara transparan, bertanggungjawab sesuai aturan yang berlaku.

Untuk mencapai misi Lurah Murtigading, maka nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi adalah azas Kebersamaan (Partisipatif), Transparan, Demokrasi, Efisien dan Efektif serta Berbudaya.

a. Kemajuan

- Melakukan reformasi kinerja aparatur pemerintahan kalurahan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- Pemerataan pembangunan baik fisik maupun non fisik di seluruh wilayah Padukuhan.

b. Transparan (Keterbukaan)

- Adanya sifat keterbukaan Pemerintah Kalurahan Murtigading dengan batas-batas kewajaran dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kalurahan.
- Menyelenggarakan Pemerintahan Kalurahan secara transparan dan terbuka sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku agar terbebas dari bentuk KKN (*Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*).
- Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan secara transparan.

c. Amanah dan Menjadi Lebih Baik

- Menyelenggarakan Pemerintahan Kalurahan yang bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

2.2. GAMBARAN UMUM SOSIAL BUDAYA

Kalurahan Murtigading merupakan Kalurahan Swasembada yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam serta potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan regional. Secara umum masyarakat Kalurahan Murtigading merupakan masyarakat keturunan Jawa. Kondisi ini diperkuat dengan penggunaan bahasa Jawa yang setiap hari digunakan oleh masyarakat Kalurahan Murtigading. Secara administratif Kalurahan

Murtigading terletak di Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul. Kalurahan ini merupakan Kalurahan yang berada di jantung Kapanewon Sanden.

Kalurahan Murtigading memiliki potensi besar terutama sebagai eksisting pengembangan kawasan perkotaan karena memiliki daerah strategis. Di Kalurahan Murtigading hampir seluruh kantor instansi pemerintah Kapanewon Sanden berada di wilayah ini. Kantor Instansi Pemerintah yang berada di level Kapanewon berada di wilayah administrasi Kalurahan Murtigading yang terdiri atas Koramil Sanden, Puskesmas Sanden, SMP N 1 Sanden, SMA N 1 Sanden, KUA Sanden, dan Kantor Kapanewon Sanden.


KONDISI GEOGRAFIS

Kalurahan Murtigading secara geografis terletak di antara 07°44'04 dan 08°00'27' Lintang Selatan 110°12'3400" dan Bujur Timur -110°31'08'.

Kalurahan Murtigading Kapanewon Sanden memiliki wilayah seluas \pm 438.6810 Ha atau sekitar 30% dari luas Kapanewon Sanden dan sekitar 1,5 % dari luas Kabupaten Bantul dengan jarak terjauh utara selatan 4 Km, Timur-Barat 2 Km dan secara administratif terdiri dari 18 padukuhan dan 75 RT.

Wilayah Kalurahan Murtigading merupakan salah satu Kalurahan di Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas Wilayah		
Batas	Kalurahan	Kecamatan
Sebelah utara	: Caturharjo	: Pandak
Sebelah selatan	: Gadingharjo	: Sanden
Sebelah timur	: Srigading, Tirtomulyo	: Sanden, Kretek
Sebelah barat	: Gadingsari	: Sanden



Gambar 1. Peta Kalurahan Murtigading

a. Kondisi Wilayah

- Ketinggian Tanah dari permukaan laut : 10 – 20 DPL
- Banyak curah hujan : 2.000 mm/thn
- Topografi : Dataran Rendah
- Suhu udara rata rata : 28° C
- Jarak dari Pusat Kapanewon : 100 m
- Jarak dari Ibukota Kabupaten : 12 Km
- Jarak dari Ibukota Propinsi : 25 Km
- Jarak dari Ibukota Negara : 520 Km

b. Pembagian Wilayah

Kalurahan Murtigading terdiri dari 18 Padukuhan, 75 RT dengan pembagian wilayah sebagai berikut :

No	Padukuhan	Jumlah RT	Luas (Ha)
1	Ngentak	4	30.2920
2	Pucanganom I	5	41.8205
3	Trisigan I	4	20.5765
4	Trisigan II	4	20.5330
5	Dagan	4	28.4250
6	Sanggrahan	4	17.4790


No	Padukuhan	Jumlah RT	Luas (Ha)
7	Kurahan I	4	20.5090
8	Kurahan II	5	15.9585
9	Piring I	4	18.6500
10	Piring II	4	18.3610
11	Mayungan I	4	20.8180
12	Mayungan II	4	49.7285
13	Pucanganom II	4	31.5120
14	Pucanganom III	4	16.9540
15	Sanden	4	28.9885
16	Bongoskenti	4	12.7860
17	Peciro	4	23.3160
18	Kranggan	5	21.9735
	Jumlah	75	438.6810

Mayoritas penduduk Kalurahan Murtigading beragama Islam. Menurut Buku Data Agregat Kependudukan Kabupaten Bantul Semester 2 Tahun 2022 penduduk Murtigading yang beragama Islam sebanyak 8.406 dengan presentase 99,29% dengan rincian laki-laki 4.182 dan perempuan 4.224. Sedangkan yang memeluk agama Kristen 10 orang yaitu laki-laki 4 dan perempuan 6. Pemeluk Agama Khatolik 50 orang yaitu laki-laki 22 dan perempuan 28.

Pada akhir Tahun 2022 penduduk Kalurahan Murtigading berjumlah 8.466 jiwa dengan proporsi jumlah laki-laki 4.208 jiwa dan jumlah perempuan 4.258 jiwa. Untuk kepala keluarga sebanyak 3.046 jiwa dengan rincian kepala keluarga yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 2.433 dan perempuan sebanyak 613.

Berikut informasi dasar kependudukan Kalurahan Murtigading berdasar Data Agregat Kependudukan Semester 2 Tahun 2022 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tentang data penduduk Kalurahan Murtigading Kapanewon Sanden.

Data Penduduk Kalurahan Murtigading



Sumber : Buku Data Agregat Kependudukan Kabupaten Bantul
Semester 2 Tahun 2022

Data Penduduk Kalurahan Murtigading


Tahun	2018 (semester 2)	2019 (semester 2)	2020 (semester 2)	2021 (semester 2)	2022 (semester 1)	2022 (semester 2)
Penduduk	8491	8528	8468	8455	8425	8466
Laki-laki	4230	4249	4213	4205	4180	4208
Perempuan	4261	4279	4255	4250	4245	4258
Jumlah KK	2954	2980	2974	2983	3003	3046

Sumber : Buku Data Agregat Kependudukan Kabupaten Bantul
Semester 2 Tahun 2022

Pendidikan adalah bagian dari pemberdayaan masyarakat Kalurahan. Karena rata-rata masyarakat yang cukup berpendidikan akan lebih responsif dan tanggap terhadap berbagai rangsangan ekonomi yang diberikan kepada masyarakat itu. Hal ini akan berbeda dengan suatu Kalurahan yang masyarakatnya pintar dan berpendidikan tinggi. Tentu akan lebih maju yang berpendidikan.

Di Kalurahan Murtigading terdapat 18 sarana pendidikan yang terdiri dari 6 gedung Sekolah TK, 6 gedung Sekolah SD, 5 gedung Sekolah SMP, 1 gedung Sekolah SLTA, dan 1 gedung Sekolah SMK. Selain itu terdapat 1 gedung perpustakaan Kalurahan sebagai sarana pendidikan dan pembelajaran yang dapat dimanfaatkan warga Kalurahan. Hal tersebut membuka peluang bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan agar dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang ada.

Tingkat Pendidikan Masyarakat Kalurahan Murtigading



Sumber : Buku Data Agregat Kependudukan Kabupaten Bantul
Semester 2 Tahun 2022

Tingkat Pendidikan Masyarakat Kalurahan Murtigading

PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
BELUM/TIDAK SEKOLAH	673	691	1.364
BELUM TAMAT SD	305	284	589
TAMAT SD/SEDERAJAT	602	756	1.358
TAMAT SMP/SEDERAJAT	694	643	1.337
TAMAT SMA/SEDERAJAT	1.454	1.228	2.682
DI/DII	37	62	99
DIII/SARJANA MUDA	80	139	219
DIPLOMA IV/SRATA I	340	434	774
SRATA II	23	21	44
SRATA III	0	0	0
JUMLAH	4.208	4.258	8.466

*Sumber : Buku Data Agregat Kependudukan Kabupaten Bantul
Semester 2 Tahun 2022*

Menurut aktivitasnya Kalurahan Murtigading merupakan Kalurahan Agraris, dimana mata pencaharian utama penduduknya adalah di bidang pertanian dan perkebunan. Masyarakat Kalurahan Murtigading masih banyak bertani. Hal ini dapat dibuktikan bahwa masih cukup luas hamparan pertanian yang berada di wilayah Kalurahan Murtigading dan kondisi serupa didukung dengan banyak masyarakat yang berprofesi sebagai petani atau buruh tani/perkebunan.

LEMBAGA MASYARAKAT

Di Kalurahan Murtigading terdapat lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kalurahan dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan. Salah satu fungsi lembaga kemasyarakatan adalah sebagai penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan. Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan Pemerintahan Kalurahan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

No	Nama Lembaga Masyarakat	Jumlah Anggota
1	Bamuskal	7 Orang
2	LPMK	24 Orang
3	PKK Kalurahan	62 Orang
4	TPK Kalurahan	3 Orang
5	TPBJ Kalurahan	3 Orang
6	RT	75 Orang
7	Karang Taruna	30 Orang
8	Linmas	74 Orang
9	Kaum Rois	26 Orang
10	BUMKal	7 Orang
11	FPRB	37 Orang
12	Satgas Covid-19	30 Orang

KONDISI BUDAYA

Pelestarian budaya merupakan upaya perlindungan dari kemusnahan atau kerusakan warisan budaya. Maksud dari melestarikan budaya adalah agar nilai-nilai luhur budaya yang ada di dalam suatu tradisi dapat tetap dipertahankan.

Ada beberapa tradisi yang ada di Kalurahan Murtigading yang masih tetap dilestarikan diantaranya :

- 1) Tradisi wiwitan yang ada di Dusun Sanggrahan. Wiwitan merupakan perwujudan rasa syukur petani atas hasil panen yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Kegiatan merti dusun Pucanganom III dengan mengadakan pagelaran wayang kulit.
- 3) Tradisi shodaqoh ingkung jawa sebagai wujud syukur warga bongoskenti dalam rangka khataman di Bulan Ramadhan. Kegiatan ini dilakukan di Kompleks Masjid Al Furqon Bongoskenti.
- 4) Tradisi kenduri yang biasa dilakukan oleh masyarakat Murtigading sebagai wujud syukur atas hajad mereka yang sudah terlaksana.
- 5) Upacara tabur bunga di makam pahlawan yang terletak di Dusun Piring II sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan untuk para pahlawan bangsa.

Di Kalurahan Murtigading juga terdapat beberapa group kesenian diantaranya :

- 1) Reog di Mayungan I "Satrio Budoyo Mayungan"
- 2) Jathilan di Pucanganom II yang diketuai oleh Bapak Basuki dan beranggotakan + 25 orang.
- 3) Ketoprak Pemuda Karang Taruna Trisigan II yang terbentuk dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Beranggotakan dari anggota karang taruna itu sendiri.
- 4) Kerawitan di Pucanganom III
- 5) Jathilan Kudho Satrio Kencono Ngentak yang beranggotakan sekitar \pm 15 orang. Kegiatan ini diketuai oleh Bapak Rino dan juga dibantu oleh Mas Erwin Pemuda Dusun Ngentak.
- 6) Group Ketoprak "Murti Budoyo" beranggotakan dari Warga Kalurahan Murtigading dengan jumlah anggota \pm 50 orang, diketuai oleh Bapak Sugiyono yang beramal di Dagan.
- 7) Group Kerawitan "Ronggo Budoyo" Dusun Kranggan, Murtigading, Sanden dengan Ketua Bapak Sukirman (Dukuh Kranggan) dan jumlah \pm 30 orang anggota dari warga padukuhan Kranggan.

2.3. GAMBARAN UMUM KEMISKINAN

Updating Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) adalah sebuah sistem yang dapat digunakan untuk perencanaan program, mengidentifikasi nama dan alamat calon penerima bantuan sosial, baik rumah tangga, keluarga maupun individu berdasarkan pada kriteria-kriteria sosial-ekonomi yang ditetapkan oleh pelaksana program.

Basis Data Terpadu dapat digunakan untuk:

- 1) Melakukan analisis atau perencanaan kegiatan/program penanggulangan kemiskinan.

Data ini dapat digunakan antara lain bagi instansi pemerintah, lembaga penelitian, lembaga swadaya masyarakat untuk melakukan analisis tentang indikator sosial ekonomi bagi 40% masyarakat dengan kondisi sosial-ekonomi terendah. Bagi perencanaan program Pemerintah (Pusat maupun Daerah), indikator tersebut dapat digunakan untuk merancang program

penanggulangan kemiskinan yang relevan, sekaligus memperkiraan anggaran yang dibutuhkan untuk program tersebut.

- 2) Menetapkan sasaran penerima manfaat program-program perlindungan sosial.

Ketika instansi pelaksana program penanggulangan kemiskinan atau perlindungan sosial telah menetapkan kriteria kepesertaan program, maka Basis Data Terpadu dapat menyediakan data nama dan alamat individu/keluarga/rumah tangga bagi instansi pemerintahan yang mengelola program perlindungan sosial. Sebagai contoh, sejak tahun 2012 Basis Data Terpadu telah menyediakan nama dan alamat penerima manfaat dari Program Raskin, Jamkesmas, Bantuan Siswa Miskin, Program Keluarga Harapan, maupun program-program lain yang dikelola Pemerintah Daerah.

2.4. GAMBARAN UMUM EKONOMI

Penduduk Kalurahan Murtigading sebagian besar bekerja sebagai petani disamping sebagian sebagai buruh tani, peternak, nelayan, tukang batu/kayu, buruh bangunan, usaha kios, kerajinan dan sebagian kecil berprofesi sebagai ASN/TNI/Polri. Potensi kalurahan yang paling menonjol adalah potensi persawahan (padi dan palawija), selain tanaman keras yang dapat berproduksi dengan baik pada tempat yang tergolong rendah dengan keadaan tanah kering. Sedangkan tanaman perkebunan yang menjadi andalan penduduk setempat adalah buah-buahan yang belum tersentuh kesadaran membudidayakan dan masih tumbuh sendiri tanpa treatment dari penanamannya. Untuk areal tanaman pertanian meliputi areal persawahan yaitu padi, jagung, bawang merah, lombok dan lain-lain. Ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah kalurahan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan warga masyarakat melalui peningkatan hasil pertanian dan perkebunan. Selain kedua bidang tersebut, bidang peternakan dan perikanan darat sebenarnya memiliki potensi baik karena ketersediaan pakan hijauan dan sumber air melimpah. Data menunjukkan bahwa hampir setiap rumah pasti punya hewan ternak piaraan yang kiranya ini bisa dikembangkan menjadi potensi andalan setempat.

Sektor kuliner pun kian waktu semakin nampak sebagai potensi yang menjanjikan seiring dengan trend gaya hidup masyarakat yang lebih suka mengkonsumsi makanan fresh siap santap. Ketersediaan barang kebutuhan sehari-hari pun terbuka lebar untuk dikembangkan

sebagai sumber pendapatan masyarakat kalurahan, mulai dari bahan pangan, sandang dan papan ataupun kebutuhan untuk memenuhi gaya hidup warga masyarakat. Pemerintah kalurahan perlu merefresh pemahaman bahwa "setiap makhluk memiliki potensi yang bisa dikelola secara ekonomi oleh manusia, termasuk manusia itu sendiri. Tentu ini semua perlu dukungan berbagai pihak yang dalam hal ini pemerintah kalurahan harus berusaha memfasilitasi dengan mengembangkan jejaring kemitraan usaha, pendampingan usaha dan permodalan usaha sebagai stimulan bagi warga masyarakat. BUMKal sebagai badan usaha milik kalurahan harus dipercaya menjadi mediator usaha masyarakat dari hulu sampai hilir. Dan fasilitasi permodalan kiranya akan menjadi pilihan yang pas untuk menggerakkan roda ekonomi yang harus didukung oleh pengawasaan yang baik bersama warga masyarakat.

a. Potensi Unggulan Kalurahan

1) Bidang Pertanian/Perkebunan

Di wilayah Kalurahan Murtigading sebagian penduduk bekerja di sektor pertanian, berbagai macam tanaman pokok yang menjadi unggulan ada tanaman padi, polowijo, kebun buah klengkeng jenis itoh/new crystal yang ada di Dusun Sanggrahan, kebun nanas bagong di Kurahan II, tanaman toga di KWT Langen Sari Piring I.

2) Bidang Kerajinan

Selain Terkenal dengan potensi kuliner, di Murtigading juga terdapat berbagai potensi kerajinan, diantaranya : Kerajinan Rajut Trisigan I, kerajinan Enceng Gondok Hafid Trisigan I, kerajinan Bathok Piring I, kerajinan Enceng Gondok Piring II, kerajinan Batik Srihardono Piring II, kerajinan Bambu Petung Jaya Piring II, kerajinan Besek Peciro.

3) Bidang Peternakan

a) Ternak Bebek Petelur

Ternak bebek petelur di Dusun Peciro pemilik Bapak Imam Santoso dengan total bebek mencapai \pm 800 ekor. Kapasitas telur bebek per hari \pm 735 butir telur dengan harga Rp. 1.800,00 per butir.

b) Ternak Madu Lanceng

Di Kalurahan Murtigading terdapat peternakan madu lanceng yang berada di Dusun Sanggrahan tepatnya di rumah Bapak Sunarto. Madu lanceng ini bersinergi dengan

perkebunan kelengkeng yang dimiliki oleh Bapak Sunarto karena madu lanceng dihasilkan dari lebah yang menghisap bunga-bunga pohon kelengkeng.

Selain di dusun Sanggrahan, peternakan madu lanceng terdapat di Dusun Pucanganom III dengan sistem kelompok yang bernama Pucang Mandiri.

c) Peternak Ayam Buras di Dusun Pucanganom II.

Di Pucanganom II terdapat sebuah peternakan ayam buras yang bernama "Ayam Buras Mandiri" dengan jumlah unggas 400 ekor. Ayam buras dipelihara untuk proses penggemukan selama 65 hari hingga mencapai bobot 1 kg. Untuk mengembangbiakan ayam buras hanya membutuhkan ketekunan dan kesungguhan dalam memelihara yaitu dengan penerapan Pasca usaha Peternakan antara lain pakan, pengendalian penyakit dan tatalaksana serta pengolahan/perkembangbiakan. Ayam buras memiliki peluang tinggi, sangat mudah dipasarkan dengan harga yang cukup tinggi.

d) BULIS (Budi Daya Lele Dalam Buis Beton)

Salah satu yang masih rendah di Kalurahan Murtigading adalah pemanfaatan lahan untuk budidaya ikan. Hal ini mendorong gerakan BULIS (Budidaya lele dalam Buis Beton) di Dusun Kurahan II, Piring I dan Sanden.

e) Budidaya Maggot

Dalam rangka mengatasi permasalahan sampah organik, Pemerintah Kalurahan Murtigading bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta mengadakan kegiatan budidaya maggot di Dusun Sanden dan Pucanganom I. Keunggulan budidaya larva maggot adalah aman bagi manusia (tidak menimbulkan wabah penyakit), pertumbuhan yang cepat, bersih, perawatan mudah, biaya produksi murah, dan bisa diproduksi di lahan yang sempit. Manfaat maggot dapat dijadikan pakan ikan dan unggas.

4) Bidang UMKM

Upaya Pemerintah Kalurahan Murtigading dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya adalah dengan mengangkat potensi yang ada di masing-masing dusun. Sebanyak 18 dusun yang ada di Murtigading diberikan pelatihan supaya mampu mengembangkan potensinya.

Dari kegiatan ini, muncul potensi-potensi yang sebelumnya terabaikan menjadi lebih ditekuni dan dikembangkan. Ada dusun yang membuat patelo, adrem, peyek dan aneka snack. Meski dari sekian banyak dusun tak seluruhnya mampu berjalan seperti yang diharapkan, namun ada beberapa dusun yang mampu mengembangkan usahanya sehingga meningkatkan perekonomian keluarga.

Untuk produk UMKM sendiri Murtigading memiliki beberapa produk unggulan diantaranya adrem Piring II, lempur Sanden, patholo Trisigan I, telur asin dan peyek pletre Bongoskenti, kacang telur Mbak Ning Kranggan, onde-onde ketawa Sanggrahan, pangsit daun kelor Kurahan I, bandeng presto Kurahan II dan minuman segar instant dari KWT Langen Sari Piring I.

b. Lembaga-lembaga Perekonomian Kalurahan

Lembaga-lembaga perekonomian serta kegiatan perekonomian yang ada di Kalurahan Murtigading baik yang sudah berbadan hukum maupun yang baru embrio perekonomian.

Di Kalurahan Murtigading lembaga perekonomian yang sudah berbadan hukum, antara lain.

- BKM Kalurahan Murtigading
- BMT Sanden
- BMT Artha Amanah Sanden
- BRI Sanden
- BUKP Sanden
- LKM "Kube 09 Sejahtera" Murtigading

Dari lembaga perekonomian tersebut di atas sangat mendukung perekonomian anggota koperasi yang aktif mengembangkan koperasi yang dikelola masing-masing dari berbagai macam jenis usaha yang dimiliki dan keuntungannya bisa mensejahterakan anggota.

Selain koperasi yang berbadan hukum di wilayah Kalurahan Murtigading masih banyak lembaga-lembaga perekonomian di tingkat padukuhan, RT, Dasa wisma, Kelompok Tani yang juga membantu berkembangnya perekonomian masyarakat.

c. Sarana dan Prasarana Perekonomian Kalurahan

Sarana dan prasarana yang mendukung perekonomian Kalurahan di wilayah Kalurahan Murtigading yang berbatasan dengan Kalurahan Gadingsari sangat diuntungkan dengan adanya Pasar Kabupaten yang menempati tanah Kalurahan Gadingsari di Dusun Sorobayan berbatasan dengan Dusun Bongoskenti banyak transaksi pertukaran uang, barang dan jasa yang sangat menghasilkan setiap hari khususnya hari pasaran Pon dan Kliwon untuk pasar tradisional dan hari pasaran wage untuk pasar hewan dengan perputaran uang yang sangat besar.

Di setiap padukuhan di wilayah Kalurahan Murtigading banyak tumbuh dan berdiri warung, toko, dan swalayan yang menyediakan barang kebutuhan pokok masyarakat, sehingga masyarakat tidak jauh untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari.

Di samping itu juga ada toko bangunan dan angkutan material yang juga mudah didapatkan di wilayah Kalurahan Murtigading juga tidak kalah pentingnya toko sarana pertanian baik pupuk maupun obat-obatan dan benih pertanian yang juga mudah didapat di Murtigading.

Potensi perekonomian Kalurahan Murtigading cukup potensial dari berbagai macam sektor antara lain, pertanian, perikanan, peternakan. Sedangkan fasilitas perekonomian yang ada di Kalurahan Murtigading antara lain adalah Swalayan, toko, kios, PKL, dan lain sebagainya yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal.

Potensi perikanan berupa lele, dan gurame yang merupakan sektor penopang roda ekonomi. Perikanan ini dibudidayakan di pekarangan-pekarangan warga karena tidak memerlukan area yang luas dan didukung dengan adanya pengembangan potensi perikanan di BBI Sanden. Sedangkan sektor peternakan yang juga cukup berkembang baik adalah peternakan sapi, kambing, serta peternakan unggas. Peternakan dikelola secara pribadi dan kelompok, dengan

kondisi yang baik serta dalam pengawasan Dinas Peternakan dalam usaha untuk meningkatkan kualitas serta produktivitas hewan ternak.

Perdagangan di Kalurahan Murtigading bisa berkembang karena berdekatan dengan pasar dan sentra sebagai simpul strategis perdagangan lokal di desa. Produk yang dihasilkan berupa hasil pertanian, perikanan, perkebunan yang cukup banyak, serta hasil kerajinan yang dipasarkan hingga ke luar daerah merupakan potensi yang cukup menggembirakan dan peluang bagi investor untuk menanamkan modalnya. Selain itu produk yang dihasilkan dapat terus dikembangkan baik dari segi kualitas, maupun kuantitas demi memenuhi kebutuhan dan selera pasar.

2.5. GAMBARAN UMUM INFRASTRUKTUR

Infrastruktur merupakan suatu prasarana penting dalam menunjang berbagai kegiatan yang tentunya akan sangat mempengaruhi berjalannya kehidupan masyarakat sehari-hari. Kalurahan Murtigading memiliki infrastruktur yang sudah cukup baik, baik dari segi jalan, sarana air bersih dan irigasinya. Terutama pada sektor infrastruktur jalan, Kalurahan Murtigading sudah cukup baik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Terlihat dari jalan yang dibangun pada area sektor pertanian, sehingga para petani jauh lebih mudah dalam melakukan aktivitasnya. Namun demikian, kondisi tersebut belum secara menyeluruh atau merata terealisasi di semua kawasan jalur, pada kenyataannya sendiri masih terdapat beberapa jalur yang belum dapat berfungsi dengan baik seperti semestinya. Oleh sebab itu maka perlu adanya perhatian secara khusus untuk dapat memperbaiki sekaligus mengembangkan infrastruktur agar masyarakat dapat merasakan dengan baik.

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar ditingkat Kalurahan, bukan semata-mata disebabkan oleh internal Kalurahan, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat Kapanewon, Kabupaten, Propinsi maupun Pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidacermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisien perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya efisiensi anggaran.

Dalam RKP Kal Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kalurahan Murtigading dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 aspek, sebagai berikut :

3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Kal Tahun Sebelumnya

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKP Kal dan APB Kal Tahun 2023 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan Tahun 2023. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut :

1. Bidang Ekonomi
 - 1.1 Kekurangan modal dan fasilitas usaha bagi pengembangan UMKM.
 - 1.2 Perlunya peningkatan promosi produk-produk unggulan Kalurahan.
2. Bidang Keagamaan
 - 2.1 Para pelaku keagamaan belum mendapatkan kesejahteraan yang memadai.
 - 2.2 Perlu diadakan pelatihan-pelatihan tentang keagamaan bagi anak-anak.

3. Bidang Keamanan
 - 3.1 Perlunya fasilitasi sarana prasarana untuk linmas dan FPRB.
 - 3.2 Pemanfaatan pos ronda perlu dimaksimalkan.
 - 3.3 Perlunya fasilitasi bagi kelompok jagawarga.
4. Bidang Kelembagaan
 - 4.1 Pamong Kalurahan dan anggota lembaga Kalurahan (Bamuska, LPMK, TP-PKK, Karang Taruna, RT) perlu peningkatan kapasitas untuk menunjang kinerja yang lebih baik.
 - 4.2 Anggota lembaga Kalurahan (LPMK, FPRB, Karang Taruna, RT) belum mendapatkan jaminan kerja dan kesehatan.
5. Bidang Kesehatan
 - 5.1 Sarana dan prasarana kesehatan perlu dilengkapi.
 - 5.2 Perlu peningkatan kesejahteraan bagi kader kesehatan.
 - 5.3 Perlu sosialisasi tentang pentingnya kesehatan.
 - 5.4 Perlu tambahan makanan bergizi bagi ibu hamil dan balita untuk menghindari stunting dan gizi buruk.
 - 5.5 Perlu pemahaman pada masyarakat tentang pengelolaan sampah yang benar.
6. Bidang Pendidikan
 - 6.1 Sarana dan prasarana pendidikan untuk menunjang kegiatan belajar siswa perlu ditingkatkan.
 - 6.2 Perlunya peningkatan kesejahteraan bagi guru honorer.
7. Bidang Pertanian
 - 7.1 Perlu pengadaan sarana pendukung pertanian.
 - 7.2 Banyak petani dan peternak yang kesulitan mendapatkan benih/bibit varietas unggul dan obat-obatan.
 - 7.3 Masih banyak para petani dan peternak yang kesulitan memasarkan hasilnya.
 - 7.4 Masih banyak para petani dan peternak yang perlu pemahaman tata cara bercocok tanam dan beternak yang tepat.
8. Bidang Sosial dan Budaya
 - 8.1 Perlunya sarana prasarana untuk mendukung kegiatan masyarakat dalam hal kesenian dan budaya.
 - 8.2 Perlu diadakan pelatihan maupun bimbingan bagi warga yang masih kurang ahli dalam mengembangkan kebudayaan.

3.2. Evaluasi Laju Pencapaian SDGsDesa

1. Penurunan kemiskinan melalui pemberian bantuan langsung tunai (BLT) kepada warga miskin.
2. Pemberian PMT bagi balita dan lansia.
3. Kegiatan posyandu balita dan lansia dilaksanakan di masing-masing padukuhan.
4. Penyuluhan pencegahan dan penyalahgunaan NAPZA.
5. Kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan dengan mengikutsertakan dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.
6. Adanya program PAMSIMAS dalam pengelolaan air bersih.
7. Program padat karya untuk meningkatkan sarana prasarana di bidang ekonomi dan pertanian.
8. Keikutsertaan lembaga-lembaga kalurahan baik dalam pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat.
9. Peran aktif FPRB dalam penanganan terhadap dampak perubahan iklim dan bencana alam.
10. Pelatihan/pemberdayaan untuk kaum difable.
11. Dalam rangka mengurangi rumah tidak layak huni, maka pemerintah ikut serta berperan dalam program RTLH.
12. Pemberdayaan kader posyandu dan kader pemberdayaan masyarakat dalam penanganan stunting.
13. Pemberdayaan linmas dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat.

3.3. Identifikasi Masalah berdasarkan RPJMKal

Berdasarkan Peraturan Kalurahan Murtigading Nomor 01 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Tahun 2023-2028 prioritas masalah yang harus diselesaikan seperti yang terlihat pada tabel berikut :

NO	MASALAH	LOKASI
1	Kondisi jalan cor blok yang sudah tidak layak perlu diaspal karena merupakan akses jalan kalurahan	Dagan, Sanggrahan, Mayungan I, Pucanganom III, Kranggan

NO	MASALAH	LOKASI
2	Kondisi jalan cor blok yang sudah tidak layak	Pucanganom I, Trisigan II, Dagan, Sanggrahan, Kurahan I, Kurahan II, Piring I, Pucanganom II, Bongoskenti
3	Bahu jalan dusun tidak maksimal untuk transportasi	Sanden, Kranggan
4	Seringnya terjadi kecelakaan di daerah persimpangan di Dusun Kranggan maka perlu pengadaan guardrail	Kranggan
5	Belum maksimalnya saluran pembuangan air hujan sehingga terjadi genangan air.	Sanggrahan, Pucanganom II, Kurahan II
6	Kondisi drainase sudah tidak layak sehingga aliran air tidak lancar	Kurahan II, Bongoskenti, Mayungan II, Pucanganom III, Sanden
7	Terjadinya genangan air pada saat musim hujan di lapangan Murtigading sehingga perlu pembuatan drainase	Pucanganom II
8	Masih ada rumah yang tidak layak huni bagi warga miskin	Mayungan II, Peciro, Kranggan
9	Belum maksimalnya pemberian gizi/PMT pada balita	Dukuh 1-18
10	Kurang maksimalnya pelayanan kesehatan bagi lansia	Murtigading
11	Masih minimnya pengetahuan tentang reproduksi remaja	Murtigading
12	Belum maksimalnya pengelolaan sampah di tingkat padukuhan hingga kalurahan	Murtigading

13	Beberapa titik jalan belum tersedia lampu penerangan jalan	Ngentak, Sanggrahan, Kurahan I, Kurahan II, Piring II, Mayungan I, Mayungan II, Sanden
14	Belum maksimalnya peralatan keamanan dan ketertiban pengguna jalan	Dagan, Mayungan II, Peciro
15	Belum maksimalnya fasilitas kebencanaan, darurat dan mendesak	Murtigading
16	Kurangnya pengetahuan bahaya narkoba dan peredaran NAPZA	Murtigading

3.4. Identifikasi masalah berdasarkan analisa keadaan darurat antara lain bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa tersebut dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, maka Pemerintah Kalurahan mengupayakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19 tetap perlu diwaspadai dengan berpedoman pada protokoler kesehatan dari pemerintah dan penguatan Desa Tangguh Bencana.
2. Kurangnya pengetahuan masyarakat terutama para pemuda akan bahaya narkoba, sehingga perlu adanya sosialisasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran NAPZA.
3. Jalan penghubung dusun satu dengan yang lain perlu segera dilakukan perbaikan jalan.
4. Seringnya terjadi kecelakaan di beberapa ruas jalan, sehingga perlu pemasangan pagar pengaman jalan/guardrail, lampu rotator jalan, penanda jalan/traffic cone dan pemasangan cermin cembung untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas.

5. Saluran air yang ada di seluruh wilayah Murtigading kondisinya banyak yang kurang layak, sehingga tidak dapat menampung debit air hujan, untuk mengatasinya kami perlu segera memperbaiki saluran air.
6. Kondisi cuaca yang tidak menentu disertai angin kencang yang dapat menyebabkan banjir dan pohon tumbang, maka perlu kewaspadaan masyarakat dalam kondisi tersebut serta pengadaan fasilitas penanganan bencana.
7. Penanganan bencana keadaan darurat dan mendesak yang mengakibatkan terganggunya stabilitas kehidupan masyarakat, maka perlu mengadakan pelatihan/peningkatan peran Linmas, FPRB dan KSB Murtigading.
8. Masih ada beberapa rumah di wilayah Murtigading yang tidak layak huni bagi warga miskin, maka perlunya program RTLH.
9. Belum maksimalnya peran pokmas sampah di padukuhan, sehingga perlu mengadakan sosialisasi dan pelatihan pengelolaan sampah bagi mereka.
10. Fasilitasi wirausaha bagi UMKM.

3.5 Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

RKPKal sebagai salah satu kesatuan mekanisme perencanaan Kalurahan dalam proses penyusunannya harus memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Rencana Kerja Kapanewon dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKPKal benar-benar mendorong terwujudnya Visi – Misi Lurah secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil paparan berkaitan dengan prioritas kebijakan pembangunan daerah, maka penekanan masalah diprioritaskan bagaimana Kalurahan secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pembangunan sektor ekonomi rakyat. Disamping itu untuk mendukung tercapainya prioritas tersebut perlu didukung sumberdaya manusia melalui peningkatan APK dan APM pada sektor pendidikan serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

Prioritas kebijakan program dan kegiatan pembangunan Kalurahan Murtigading yang tersusun dalam RPKal Tahun Anggaran 2024 didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah diatas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pelayanan, keahlian, pendapatan, dan lain-lain. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan Kalurahan secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada level Kalurahan.

Rumusan prioritas kebijakan pembangunan Kalurahan Murtigading dikelompokkan, sebagai berikut :

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Kalurahan Tahun Anggaran 2024

Prioritas program pembangunan skala Kalurahan merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh Kalurahan. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran Kalurahan, kewenangan Kalurahan dan secara teknis di lapangan Kalurahan mempunyai sumber daya.

4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2019 dan Peraturan Desa Murtigading Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Murtigading Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Kewenangan Kalurahan Murtigading meliputi :

- a. Pembinaan Kelembagaan Masyarakat.
- b. Pengelolaan Tanah Kalurahan.
- c. Pengembangan peran masyarakat Kalurahan.

Kriteria Kewenangan Kalurahan Murtigading berdasarkan hak asal usul meliputi :

- a. Merupakan warisan sepanjang hidup.
- b. Sesuai perkembangan masyarakat.
- c. Sesuai prinsip negara kesatuan republik indonesia.

Rincian Kewenangan Kalurahan Murtigading berdasarkan hak asal-usul terdiri atas :

- a. Pembinaan kelembagaan masyarakat.
- b. Pengelolaan tanah kalurahan.
- c. Pengembangan peran masyarakat kalurahan.
- d. Penyelesaian sengketa antar masyarakat di luar pemilikan hak-hak perdata.
- e. Pembinaan ketentraman masyarakat.
- f. Pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di kalurahan.
- g. Pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat.
- h. Pengembangan lembaga-lembaga keuangan kalurahan.
- i. Pendayagunaan tanah-tanah kalurahan untuk keperluan masyarakat kalurahan.
- j. Peningkatan upaya gotong royong masyarakat.
- k. Pengamanan kekayaan dan aset kalurahan.
- l. Pengelolaan makam kalurahan.
- m. Pembinaan dan pelestarian budaya, gotong royong dan adat istiadat.

4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Kalurahan

Kewenangan Kalurahan Murtigading berdasarkan lokal berskala kalurahan terdiri atas :

- a. pengelolaan pasar kalurahan;
- b. pengelolaan tempat pemandian umum;
- c. pengelolaan jaringan irigasi;
- d. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat kalurahan;
- e. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU);
- f. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- g. pengelolaan perpustakaan kalurahan dan taman bacaan;
- h. pengelolaan air minum berskala kalurahan;
- i. pembuatan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
- j. pembangunan jalan desa;
- k. pembangunan jalan lingkungan;
- l. usaha ekonomi masyarakat;
- m. penegakan hukum dan sistem pengamanan lingkungan;

- n. pengembangan pusat perekonomian desa, seperti pasar, perkoperasian, perbankan dan lembaga keuangan lainnya;
- o. pemanfaatan sumber daya alam bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- p. melakukan penghijauan kalurahan;
- q. mengupayakan peningkatan pendidikan nonformal;
- r. pengembangan industri rumah tangga;
- s. kerjasama pemasaran produksi pertanian; dan
- t. penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Rincian Kewenangan Kalurahan Murtigading berdasarkan lokal berskala kalurahan hasil identifikasi dan inventarisasi terdiri atas :

- a. pengelolaan sarana dan prasarana asset kalurahan;
- b. pengelolaan data dan informasi kalurahan;
- c. peningkatan kapasitas lembaga Pemerintahan Kalurahan dan lembaga lainnya;
- d. penyelenggaraan kerjasama antar kalurahan;
- e. pengelolaan Badan Usaha Milik Kalurahan;
- f. pengelolaan dan pengembangan budidaya perikanan, peternakan, pertanian dan perkebunan milik kalurahan;
- g. pengelolaan wisata kalurahan;
- h. pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) milik kalurahan;
- i. pengelolaan lingkungan hidup di kalurahan;
- j. pengembangan olah raga desa;
- k. pengembangan wawasan kebangsaan;
- l. penanggulangan bencana skala kalurahan; dan
- m. pendayagunaan dan pengembangan teknologi tepat guna skala kalurahan.

4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024

Prioritas program dan kegiatan pembangunan Daerah merupakan program pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Kalurahan Murtigading tetapi Pemerintah Kalurahan tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan karena : pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan Kalurahan. Kedua secara pembiayaan Kalurahan tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di Kalurahan tidak tersedia secara mencukupi, baik Sumber Daya Manusia maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas program pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kapanewon (Musrenbangkap) oleh delegasi peserta Kalurahan Murtigading yang dipilih secara partisipatif pada forum Muskal dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

4.5. Kebijakan Keuangan Kalurahan

Pendapatan Kalurahan

Pendapatan Kalurahan meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kalurahan yang merupakan hak Kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Kalurahan. Perkiraan Pendapatan Kalurahan disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Kalurahan tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli Kalurahan, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.

Adapun asumsi Pendapatan Kalurahan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Pendapatan Asli Kalurahan	Rp. 244.140.415
2	Dana Desa	Rp. 1.350.341.000
3	Bagi Hasil Pajak dan retribusi	Rp. 257.544.500
4	Bantuan Keuangan Pemerintah (ADD)	Rp. 1.308.705.600
5	Bantuan Keuangan PBK PPBMP (Kabupaten)	Rp. 900.000.000
6	Bantuan Keuangan PBK Kabupaten	Rp. 610.000.000
7	Bunga Bank	Rp. 7.200.000
8	Silpa	Rp. 697.600.000
	JUMLAH	Rp. 5.375.531.515

Belanja Kalurahan

Belanja Kalurahan meliputi semua pengeluaran dari rekening Kalurahan yang merupakan kewajiban Kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Kalurahan. Belanja Kalurahan sesuai dengan Permendagri nomor 113/2014 terdiri dari :

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	Rp. 2.378.348.515
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 2.177.252.000
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 416.381.000
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 207.750.000
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	Rp. 145.800.000
6	Dana Cadangan	Rp. 50.000.000
	JUMLAH	Rp. 5.375.531.515

Untuk Tahun Anggaran 2024, total belanja Kalurahan Murtigading sebesar Rp. 5.375.531.515,- (Lima milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tiga puluh satu ribu lima ratus lima belas rupiah).

Pembiayaan Kalurahan

Pembiayaan Kalurahan meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Kalurahan sebagaimana dimaksud terdiri dari :

1. Penerimaan Pembiayaan; dan
2. Pengeluaran Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup :

1. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
2. Pencairan Dana Cadangan;
3. Hasil penjualan kekayaan Kalurahan yang dipisahkan; dan
4. Penerimaan Pinjaman.

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup :

1. Pembentukan Dana Cadangan;
2. Penyertaan Modal Kalurahan; dan
3. Pembayaran Utang.

Pembiayaan Kalurahan terdiri dari :

a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0
b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0
	JUMLAH (a - b)	Rp.	0

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ditingkat Kalurahan pada dasarnya ditentukan oleh sejauhmana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat Kalurahan saling bekerjasama membangun Kalurahan. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Kalurahan. Sebaliknya permasalahan dan tidak kepercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKPKal yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala Kalurahan menuju kemandirian Kalurahan. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat Kalurahan, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBKal seluruhnya bisa terselenggarakan secara proporsional.

Ditetapkan di : Murtigading

Pada tanggal : 29 September 2023



Drs. BAMBANG TRIJANTO, M.Pd